



PUTUSAN

Nomor :558/Pid.Sus/2022/PN.Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerima dan memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : ADIB GIBRANUL WAFA Bin MOCH. BAIDLOWI;

Tempat lahir : Sidoarjo;

Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 20 Juli 2002;

Jenis kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jetis I / 46 Rt.011, Rw.003 Kel. Lemahputro,
Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Pengamen;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor:558/Pid.Sus/2022/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama : Iko Kurniawan, SH. M.Hum., Bambang Soegiarto, SH., Agus Purwono, SH., Dr. Nurul Anwar, SH. MH., Diah Kusuma Ningrum, SH. MH., Sutrami, SH., Faiz Abrori, SH., dan M. Iza Alasfihanim, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor "Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Sidoarjo" yang berkantor di Ruko Griya Permata Gedangan Blok N-1/26, Gedangan, Sidoarjo, 61254, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 558/Pid.Sus/2022/PN.Sda tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 558/Pid.Sus/2022/PN.Sda tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADIB GIBRANUL WAFA bin. MOCHAMMAD BAIDLOWI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" melanggar pasal 197 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu.

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor:558/Pid.Sus/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M ADIB GIBRANUL WAFA bin. MOCHAMMAD BAIDLOWI selama 1 (satu) tahun dan Denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip isi total 1650 (seribu enam ratus lima puluh) butir pil koplo berlogo LL warna putih,
 - 1 (satu) kresek warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas cangklong warna biru.
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lesan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim memberi hukuman yang adil kepada Terdakwa karena Terdakwa masih berusia muda;

Setelah mendengar tanggapan lesan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan lesan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Adib Gibranul Wafa Bin Moch. Baidlowi diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor:558/Pid.Sus/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ADIB GIBRANUL WAFA BIN MOCH. BAIDLOWI, pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Warung Kopi Desa Spande Kec. Candi Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada waktu lain dalam Mei 2022 atau setidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Anton Setyo Hadi bersama dengan saksi Niko Emiltiade beserta anggota team Polres Kota Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap Dimas Ramadhan Hidayatullah Bin Wan Awaludin (berkas terpisah) dan pada saat ditangkap para saksi menemukan barang bukti berupa 6 (enam) botol plastik warna putih dengan isi total 6000 (enam ribu) butir pil berlogo LL warna putih, dan setelah dilakukan interograsi terhadap Dimas Ramadhan Hidayatullah Bin Wan Awaludin (berkas terpisah) bahwa telah menjual pil berlogo LL warna putih kepada terdakwa.
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di warung kopi Desa Spande Kec. Candi Kab. Sidoarjo, kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru kemudian para saksi melakukan interograsi terhadap terdakwa mengenai barang bukti pil berlogo LL warna putih yang dibeli dari Dimas Ramadhan Hidayatullah Bin Wan Awaludin (berkas terpisah) kemudian terdakwa menunjukan

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor:558/Pid.Sus/2022/PN.Sda.



kepada para saksi dimana telah menyimpan barang bukti berupa pil logo LL warna putih tersebut.

- Bahwa selanjutnya para saksi bersama dengan terdakwa datang kerumah Mochammad Iqbal Firmanto Bin Sunarto (berkas terpisah) dimana terdakwa menyimpan barang bukti yaitu di Jalan Hangtuh Gang Pulo Rt.018 Rw. 006 Kel. Sidoklumpuk Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo yang disembunyikan oleh terdakwa di atas lemari pakaian dalam kamar tidur Mochammad Iqbal Firmanto Bin Sunarto (berkas terpisah).
- Bahwa para saksi telah menemukan barang bukti berupa pill logo LL warna putih sebanyak 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip berisi total 1650 (seribu enam ratus lima puluh) butir yang disimpan dalam plastik kresek warna hitam beserta 1 (satu) botol plastik warna putih kondisi kosong yang dimasukkan kedalam tas cangklong warna biru.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil logo LL warna putih tersebut dengan cara membeli kepada Dimas Ramadhan Hidayatullah Bin Wan Awaludin (berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) dan 1 (satu) bungkus kresek warna hitam isi 800 (delapan ratus) butir dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada Hari rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di warung kopi MPP daerah Desa Rangkah Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo.
- Bahwa setelah terdakwa membeli pil logo LL warna putih tersebut selanjutnya oleh terdakwa pergi menuju kerumah Mochammad Iqbal Firmanto Bin Sunarto (berkas terpisah) lalu terdakwa membagi pil logo LL warna putih yang dibeli tersebut menjadi 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik klip masing-masing klip berisi 50 (lima puluh) butir sehingga isi total keseluruhan 1800 (setibu delapan ratus) butir kemudian oleh terdakwa pil logo LL warna putih dijual kepada ochammad Iqbal Firmanto Bin Sunarto (berkas terpisah) sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip isi total 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 200.000,-

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor:558/Pid.Sus/2022/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) dan sisa pil logo LL warna putih sebanyak 1650 (seribu enam ratus lima puluh) butir terdakwa titipkan kepada ochammad Iqbal Firmanto Bin Sunarto (berkas terpisah) dan disimpan di rumah ochammad Iqbal Firmanto Bin Sunarto (berkas terpisah).

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atau surat lain sebagai alasan pembenar untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan.

- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 04652 /NNF/2022 tanggal 13 Juni 2022, yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut, barang bukti Nomor :

= 09694/2022/NOF,- berupa 100 (seratus) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto + 17,265 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ADIB GIBRANUL WAFA BIN MOCH. BAIDLOWI, pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Warung Kopi Desa Spande Kec. Candi Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada waktu lain dalam Mei 2022 atau setidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor:558/Pid.Sus/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesehatan yang tidak memenuhi standar/ atau persyaratan keamanan,
yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Anton Setyo Hadi bersama dengan saksi Niko Emiliade beserta anggota team Polres Kota Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap Dimas Ramadhan Hidayatullah Bin Wan Awaludin (berkas terpisah) dan pada saat ditangkap para saksi menemukan barang bukti berupa 6 (enam) botol plastik warna putih dengan isi total 6000 (enam ribu) butir pil berlogo LL warna putih, dan setelah dilakukan interograsi terhadap Dimas Ramadhan Hidayatullah Bin Wan Awaludin (berkas terpisah) bahwa telah menjual pil berlogo LL warna putih kepada terdakwa.
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di warung kopi Desa Spande Kec. Candi Kab. Sidoarjo, kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru kemudian para saksi melakukan interograsi terhadap terdakwa mengenai barang bukti pil berlogo LL warna putih yang dibeli dari Dimas Ramadhan Hidayatullah Bin Wan Awaludin (berkas terpisah) kemudian terdakwa menunjukan kepada para saksi dimana telah menyimpan barang bukti berupa pil logo LL warna putih tersebut.
- Bahwa selanjutnya para saksi bersama dengan terdakwa datang kerumah Mochammad Iqbal Firmanto Bin Sunarto (berkas terpisah) dimana terdakwa menyimpan barang bukti yaitu di Jalan Hangtuh Gang Pulo Rt.018 Rw. 006 Kel. Sidoklumpuk Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo yang disembunyikan oleh terdakwa di atas lemari pakaian dalam kamar tidur Mochammad Iqbal Firmanto Bin Sunarto (berkas terpisah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi telah menemukan barang bukti berupa pill logo LL warna putih sebanyak 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip berisi total 1650 (seribu enam ratus lima puluh) butir yang disimpan dalam plastik kresek warna hitam beserta 1 (satu) botol plastik warna putih kondisi kosong yang dimasukkan kedalam tas cangklong warna biru.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil logo LL warna putih tersebut dengan cara membeli kepada Dimas Ramadhan Hidayatullah Bin Wan Awaludin (berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) dan 1 (satu) bungkus kresek warna hitam isi 800 (delapan ratus) butir dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada Hari rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di warung kopi MPP daerah Desa Rangkah Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo.
- Bahwa setelah terdakwa membeli pil logo LL warna putih tersebut selanjutnya oleh terdakwa pergi menuju kerumah Mochammad Iqbal Firmanto Bin Sunarto (berkas terpisah) lalu terdakwa membagi pil logo LL warna putih yang dibeli tersebut menjadi 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik klip masing-masing klip berisi 50 (lima puluh) butir sehingga isi total keseluruhan 1800 (setibu delapan ratus) butir kemudian oleh terdakwa pil logo LL warna putih dijual kepada ochammad Iqbal Firmanto Bin Sunarto (berkas terpisah) sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip isi total 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisa pil logo LL warna putih sebanyak 1650 (seribu enam ratus lima puluh) butir terdakwa titipkan kepada ochammad Iqbal Firmanto Bin Sunarto (berkas terpisah) dan disimpan di rumah ochammad Iqbal Firmanto Bin Sunarto (berkas terpisah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atau surat lain sebagai alasan pembenar untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan.

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor:558/Pid.Sus/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 04652 /NNF/2022 tanggal 13 Juni 2022, yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut, barang bukti Nomor :

= 09694/2022/NOF,- berupa 100 (seratus) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto + 17,265 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Anton Setyohadi;

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Unit Satu Satresnarkoba Polres Kota Sidoarjo;
- Bahwa pada awalnya saksi dan saksi Niko Emilitiade bersama satu team dari Unit satu Satresnarkoba Polresta Sidoarjo dengan dipimpin oleh Ipda Suci Rakhmawati, menangkap saksi Dimas Ramadhan Hidayatullah di tempat kostnya di Kampung Kapasan, Kelurahan Sidokare, Sidoarjo, dan di tempat kost saksi Dimas Ramadhan tersebut

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor:558/Pid.Sus/2022/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan barang bukti berupa 6 (enam) botol plastik warna putih total berisi 6000 (enam ribu) butir pil koplo berlogo LL warna putih;

- Bahwa menurut keterangan saksi Dimas Ramadhan Hidayatullah, ia telah menjual 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir dan eceran sebanyak 800 (delapan ratus) butir pil kepada terdakwa Adib Gibranul Wafa;
- Bahwa setelah mendengar keterangan saksi Dimas Ramadhan Hidayatullah tersebut, kemudian saksi bersama team dan saksi Dimas Ramadhan mencari keberadaan terdakwa Adib Gibranul Wafa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 21.00 Wib., saksi bersama team dan saksi Dimas Ramadhan menemukan keberadaan terdakwa Adib Gibranul Wafa di sebuah warung kopi di Desa Sepande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa atas interogasi saksi bersama team, terdakwa Adib Gibranul Wafa menerangkan bahwa terdakwa membeli pil koplo dari saksi Dimas Ramadhan dan pil koplo tersebut terdakwa simpan di rumah saksi Mochammad Iqbal yang beralamat di jalan Hang Tuah Gang Pulo, Sidoklumpuk, Sidoarjo;
- Bahwa atas keterangan terdakwa Adib Gibranul Wafa tersebut, kemudian saksi bersama team menuju ke rumah saksi Mochammad Iqbal di jalan Hang Tuah Gang Pulo, Sidoklumpuk, Sidoarjo, dan di rumah saksi Iqbal tersebut terdakwa menunjukkan tempat menyimpannya pil koplo tersebut yaitu disembunyikan di atas lemari pakaian di kamar saksi Mochammad Iqbal;
- Bahwa setelah itu saksi bersama team menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan pil koplo yang disembunyikan tersebut yaitu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip totalnya berisi 1650 (seribu enam ratus lima puluh) butir pil yang disimpan dalam plastik kresek

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor:558/Pid.Sus/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam bersama 1 (satu) botol plastik warna putih kosong yang dimasukkan di dalam tas cangklong warna biru;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa Adib Gibranul Wafa, terdakwa juga telah menjual pil koplo kepada saksi Mochammad Iqbal sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi total 150 (seratus lima puluh) butir pil koplo berlogo LL warna putih dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari jumlah 3 (tiga) klip plastik berisi 150 (seratus lima puluh) butir pil koplo yang dijual terdakwa Adib kepada saksi Iqbal tersebut tinggal diketemukan 1 (satu) bungkus klip plastik berisi 50 (lima puluh) butir pil, dan 3 (tiga) bungkus klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil yang menurut keterangan saksi Iqbal sebagian telah dikonsumsi saksi Iqbal sendiri dan ada juga yang telah dijual kepada orang lain;
- Bahwa saksi bersama team juga sempat membuka handphone merk Vivo warna biru milik terdakwa Adib Gibranul Wafa, ada komunikasi tentang jual beli pil koplo;
- Bahwa pada waktu saksi bersama team menginterogasi terdakwa Adib Gibranul Wafa Bin Moch. Baidlowi, saksi Dimas dan saksi Mochammad Iqbal, mereka menerangkan tidak memiliki ijin untuk menjual pil berlogo LL warna putih tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi membawa terdakwa Adib Gibranul Wafa, saksi Dimas dan saksi Iqbal bersama barang buktinya ke kantor Polres Sidoarjo untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyangkalnya, bahwa tidak benar terdakwa membeli pil koplo dari saksi Dimas dan tidak benar pula terdakwa menitip pil koplo kepada saksi Iqbal;

Atas penyangkalan terdakwa tersebut, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Niko Emilitiade;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor:558/Pid.Sus/2022/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Unit Satu Satresnarkoba Polres Kota Sidoarjo;
- Bahwa pada awalnya saksi dan saksi Anton Setyohadi bersama satu team dari Unit satu Satresnarkoba Polresta Sidoarjo dengan dipimpin oleh Ipda Suci Rakhmawati, menangkap saksi Dimas Ramadhan Hidayatullah di tempat kostnya di Kampung Kapasan, Kelurahan Sidokare, Sidoarjo, dan di tempat kost saksi Dimas Ramadhan tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) botol plastik warna putih total berisi 6000 (enam ribu) butir pil koplo berlogo LL warna putih;
- Bahwa menurut keterangan saksi Dimas Ramadhan Hidayatullah, ia telah menjual 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir dan eceran sebanyak 800 (delapan ratus) butir pil kepada terdakwa Adib Gibranul Wafa;
- Bahwa setelah mendengar keterangan saksi Dimas Ramadhan Hidayatullah tersebut, kemudian saksi bersama team dan saksi Dimas Ramadhan mencari keberadaan terdakwa Adib Gibranul Wafa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 21.00 Wib., saksi bersama team dan saksi Dimas Ramadhan menemukan keberadaan terdakwa Adib Gibranul Wafa di sebuah warung kopi di Desa Sepande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa atas interogasi saksi bersama team, terdakwa Adib Gibranul Wafa menerangkan bahwa terdakwa membeli pil koplo dari saksi Dimas Ramadhan dan pil koplo tersebut terdakwa simpan di rumah saksi Mochammad Iqbal yang beralamat di jalan Hang Tuah Gang Pulo, Sidoklumpuk, Sidoarjo;
- Bahwa atas keterangan terdakwa Adib Gibranul Wafa tersebut, kemudian saksi bersama team menuju ke rumah saksi Mochammad Iqbal, dan di rumah saksi Iqbal tersebut terdakwa menunjukkan tempat

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor:558/Pid.Sus/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpannya pil koplo tersebut yaitu disembunyikan di atas lemari pakaian di kamar saksi Mochammad Iqbal;

- Bahwa setelah itu saksi bersama team menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan pil koplo yang disembunyikan tersebut yaitu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip totalnya berisi 1650 (seribu enam ratus lima puluh) butir pil yang disimpan dalam plastik kresek warna hitam bersama 1 (satu) botol plastik warna putih kosong yang dimasukkan di dalam tas cangklong warna biru;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Adib Gibranul Wafa, terdakwa juga telah menjual pil koplo kepada saksi Mochammad Iqbal sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi total 150 (seratus lima puluh) butir pil koplo berlogo LL warna putih dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari jumlah 3 (tiga) klip plastik berisi 150 (seratus lima puluh) butir pil koplo yang dijual terdakwa Adib kepada saksi Iqbal tersebut tinggal diketemukan 1 (satu) bungkus klip plastik berisi 50 (lima puluh) butir pil, dan 3 (tiga) bungkus klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil yang menurut keterangan saksi Iqbal sebagian telah dikonsumsi saksi Iqbal sendiri dan ada juga yang telah dijual kepada orang lain;
- Bahwa saksi bersama team juga sempat membuka handphone merk Vivo warna biru milik terdakwa Adib Gibranul Wafa, ada komunikasi tentang jual beli pil koplo;
- Bahwa pada waktu saksi bersama team menginterogasi terdakwa Adib Gibranul Wafa Bin Moch. Baidlowi, saksi Dimas dan saksi Mochammad Iqbal, mereka menerangkan tidak memiliki ijin untuk menjual pil berlogo LL warna putih tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi membawa terdakwa Adib Gibranul Wafa, saksi Dimas dan saksi Iqbal bersama barang buktinya ke kantor Polres Sidoarjo untuk diproses lebih lanjut;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor:558/Pid.Sus/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyangkalnya, bahwa tidak benar terdakwa membeli pil koplo dari saksi Dimas dan tidak benar pula terdakwa menitip pil koplo kepada saksi Iqbal;

Atas penyangkalan terdakwa tersebut, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Mochammad Iqbal Firmanto Bin Sunarto;

- Bahwa saksi tidak pernah membeli pil koplo dari terdakwa Adib;
- Bahwa barang bukti pil koplo dan tas adalah milik saksi Dimas Ramadhan;
- Bahwa yang ditangkap polisi terlebih dahulu adalah saksi kemudian yang ditangkap saksi Dimas dan yang terakhir ditangkap polisi adalah terdakwa Adib;
- Bahwa keterangan saksi yang di BAP Polisi tidak benar;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Dimas Ramadan Hidayatullah Bin Wan Awaludin;

- Bahwa saksi dititipi pil koplo oleh Taman untuk diranjau;
- Bahwa kemudian saksi menitipkan tas berisi pil koplo sebanyak kurang lebih 1.800 (seribu delapan ratus) butir kepada saksi Iqbal;
- Bahwa terdakwa Adib tidak tahu apa-apa tentang pil koplo ini;
- Bahwa terdakwa Adib ikut ditangkap polisi karena Adib pada waktu itu jatuh kemudian menelpon saksi dan pada waktu terdakwa telpon saksi sudah ditangkap polisi selain itu KTP terdakwa ada pada saksi sehingga terdakwa Adib ditangkap polisi;
- Bahwa keterangan saksi di BAP polisi tidak benar;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor:558/Pid.Sus/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Adib Gibranul Wafa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mencabut keterangannya di BAP yang dibuat oleh Penyidik, keterangan di BAP tidak benar;
- Bahwa pada waktu terdakwa diperiksa oleh Penyidik tidak dipaksa, namun terdakwa takut karena diancam dan pada waktu diperiksa terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik, terdakwa tidak disuruh membaca BAP-nya hanya disuruh tandatangan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan saksi verbal lisan Sugeng Permono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi anggota Polisi yang bertugas di Satresnarkoba Polresta Sidoarjo;
- Bahwa saksi yang mengetik jawaban terdakwa Adib, saksi Dimas dan saksi Mochammad Iqbal pada waktu dimintai keterangan oleh Penyidik di kantor saksi sebagaimana tertuang di dalam BAP terdakwa Adib, saksi Dimas dan saksi Mochammad Iqbal;
- Bahwa keterangan di BAP terdakwa Adib, saksi Dimas dan saksi Mochammad Iqbal adalah keterangan mereka sendiri, dan pada waktu memeriksa terdakwa Adib, saksi Dimas dan saksi Mochammad Iqbal tidak ada ancaman, tidak ada paksaan, saksi juga tidak menekan terdakwa Adib, saksi Dimas maupun saksi Mochammad Iqbal;
- Bahwa pada waktu terdakwa Adib, saksi Dimas dan saksi Mochammad Iqbal diperiksa, mereka didampingi Penasehat Hukum bernama Damarjati, SH. yang mendampingi terdakwa pada waktu di periksa sampai dengan selesai;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor:558/Pid.Sus/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu diperiksa di kantor saksi antara terdakwa Adib, saksi Dimas dan saksi Mochammad Iqbal tidak dilakukan konfrontir karena mereka semua mengakui perbuatannya;
- Bahwa tehnik pemeriksaan yang dilakukan adalah terdakwa Adib, saksi Dimas dan saksi Mochammad Iqbal dikumpulkan, setelah selesai diberi kesempatan untuk membaca BAP dan ditanya pula apakah keterangannya di BAP sudah cocok, dan terdakwa Adib, saksi Dimas maupun saksi Mochammad Iqbal menyatakan keterangannya di BAP sudah cocok;

Atas keterangan saksi verbal lisan Sugeng Permono tersebut, terdakwa menerangkan bahwa yang di BAP bukan keterangannya dan pada waktu di BAP tidak ada Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip isi total 1650 (seribu enam ratus lima puluh) butir pil koplo berlogo LL warna putih, 1 (satu) kresek warna hitam, 1 (satu) buah tas cangklong warna biru dan sebuah handphone merk Vivo;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan penyangkalan terdakwa Adib Gibranul Wafa, saksi Dimas dan saksi Mochammad Iqbal;

Menimbang, di dalam persidangan terdakwa Adib Gibranul Wafa, saksi Dimas dan saksi Mochammad Iqbal mencabut keterangannya di BAP yang dibuat oleh Penyidik, karena terdakwa merasa takut dan diancam, sedangkan saksi Dimas dan saksi Mochammad Iqbal tidak memberi alasan tentang pencabutan keterangannya di BAP yang dibuat oleh Penyidik;

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor:558/Pid.Sus/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mencermati BAP terdakwa Adib Gibranul Wafa yang dibuat oleh Penyidik tertanggal 29 Mei 2022, terdakwa membubuhkan paraf dan cap jempol disetiap halaman BAP dan di BAP tersebut juga ditanda tangani oleh terdakwa, Penasehat Hukum Drs. Damardjati Utomo, SH., Penyidik Pembantu Aiptu Sugeng Permono dan Penyidik Ipda Suci Rakhmawati, SH. MH., terdakwa juga membenarkan tanda tangannya di BAP., selain itu di persidangan terdakwa menerangkan pada waktu diambil keterangannya oleh Penyidik tidak dipaksa dan keterangan terdakwa tersebut sesuai dengan keterangan saksi verbal lisan Sugeng Permono;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut keterangan terdakwa di persidangan bahwa pada waktu terdakwa memberi keterangan di depan Penyidik tidak dipaksa dan keterangan terdakwa tersebut sesuai dengan keterangan saksi verbal lisan Sugeng Permono, selain itu penyangkalan terdakwa terhadap BAP yang dibuat oleh Penyidik juga tidak didukung dengan alat bukti apapun, serta pencabutan keterangan saksi Dimas dan saksi Mochammad Iqbal di BAP yang dibuat Penyidik tidak disertai alasan tentang pencabutan keterangannya tersebut, maka penyangkalan terdakwa, saksi Dimas, dan saksi Mochammad Iqbal adalah tidak beralasan, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Anton Setyohadi dan saksi Niko Emilitiade bersama satu team dari Unit satu Satresnarkoba Polresta Sidoarjo dengan dipimpin oleh Ipda Suci Rakhmawati, menangkap saksi Dimas Ramadhan Hidayatullah ditempat kostnya di Kampung Kapasan, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidokare, Sidoarjo, dan di tempat kost saksi Dimas Ramadhan tersebut diketemukan barang bukti berupa 6 (enam) botol plastik warna putih total berisi 6000 (enam ribu) butir pil koplo berlogo LL warna putih;

- Bahwa menurut keterangan saksi Dimas Ramadhan Hidayatullah, ia telah menjual 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil dan eceran sebanyak 800 (delapan ratus) butir pil kepada terdakwa Adib Gibranul Wafa;
- Bahwa setelah mendengar keterangan saksi Dimas Ramadhan Hidayatullah tersebut, kemudian saksi Anton Setyohadi dan saksi Niko Emilitiade bersama team dan saksi Dimas Ramadhan mencari keberadaan terdakwa Adib Gibranul Wafa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 21.00 Wib., saksi Anton Setyohadi dan saksi Niko Emilitiade bersama team dan saksi Dimas Ramadhan menemukan keberadaan terdakwa Adib Gibranul Wafa di sebuah warung kopi di Desa Sepande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa atas interogasi saksi Anton Setyohadi dan saksi Niko Emilitiade bersama team, terdakwa Adib Gibranul Wafa menerangkan bahwa terdakwa membeli pil koplo dari saksi Dimas Ramadhan dan pil koplo tersebut terdakwa simpan di rumah saksi Mochammad Iqbal yang beralamat di jalan Hang Tuah Gang Pulo, Sidoklumpuk, Sidoarjo;
- Bahwa atas keterangan terdakwa Adib Gibranul Wafa tersebut, kemudian saksi Anton Setyohadi dan saksi Niko Emilitiade bersama team menuju ke rumah saksi Mochammad Iqbal di jalan Hang Tuah Gang Pulo, Sidoklumpuk, Sidoarjo, dan di rumah saksi Iqbal terdakwa menunjukkan tempat menyimpannya pil koplo tersebut yaitu disembunyikan di atas lemari pakaian di kamar saksi Mochammad Iqbal;
- Bahwa setelah itu saksi Anton Setyohadi dan saksi Niko Emilitiade bersama team menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan pil koplo yang disembunyikan tersebut yaitu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) bungkus

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor:558/Pid.Sus/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip totalnya berisi 1650 (seribu enam ratus lima puluh) butir pil yang disimpan dalam plastik kresek warna hitam bersama 1 (satu) botol plastik warna putih kosong yang dimasukkan di dalam tas cangklong warna biru;

- Bahwa pada waktu saksi Anton Setyohadi dan saksi Niko Emilitiade bersama team menginterogasi terdakwa Adib Gibranul Wafa Bin Moch. Baidlowi, saksi Dimas dan saksi Mochammad Iqbal, mereka menerangkan tidak memiliki ijin untuk menjual pil berlogo LL warna putih tersebut;
- Bahwa saksi Anton Setyohadi dan saksi Niko Emilitiade bersama team juga sempat membuka handphone merk Vivo warna biru milik terdakwa Adib Gibranul Wafa, di dalamnya ada komunikasi tentang jual beli pil koplo;
- Bahwa setelah itu saksi Anton Setyohadi dan saksi Niko Emilitiade bersama team membawa terdakwa Adib Gibranul Wafa, saksi Dimas dan saksi Iqbal bersama barang buktinya ke kantor Polres Sidoarjo untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, nomor lab. 04652/NOF/2022 tanggal 13 Juni 2022 disebutkan bahwa barang bukti berupa 100 (seratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 17,265$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi terdamsuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor:558/Pid.Sus/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan Kesatu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 197 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa Adib Gibranul Wafa Bin Moch. Baidlowi, telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka di dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, yang didakwa oleh Penuntut Umum adalah benar terdakwa Adib Gibranul Wafa Bin Moch. Baidlowi bukan orang lain, dengan demikian maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor:558/Pid.Sus/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” di dalam KUHP tidak diterangkan tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki tiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Kesehatan, pengertian “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan pengertian “alat kesehatan” adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas yaitu bahwa pada awalnya saksi Anton Setyohadi dan saksi Niko Emilitiade bersama satu team dari Unit satu Satresnarkoba Polresta Sidoarjo yang dipimpin oleh Ipda Suci Rakhmawati, menangkap saksi Dimas Ramadhan Hidayatullah di tempat kostnya di Kampung Kapasan, Kelurahan Sidokare, Sidoarjo, karena memiliki barang bukti berupa 6 (enam) botol plastik warna putih total berisi 6000 (enam ribu) butir pil koplo berlogo LL warna putih, dan menurut keterangan saksi Dimas Ramadhan Hidayatullah, ia telah menjual 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir dan eceran sebanyak 800 (delapan ratus) butir pil kepada terdakwa Adib Gibranul Wafa;



Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi Dimas Ramadhan Hidayatullah tersebut, kemudian saksi Anton Setyohadi, saksi Niko Emilitiade bersama team serta saksi Dimas Ramadhan mencari keberadaan terdakwa Adib Gibranul Wafa, dan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 21.00 Wib., saksi Anton Setyohadi, saksi Niko Emilitiade bersama team dan saksi Dimas Ramadhan menemukan keberadaan terdakwa Adib Gibranul Wafa di sebuah warung kopi di Desa Sepande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa atas interogasi saksi Anton Setyohadi dan saksi Niko Emilitiade bersama team kepada terdakwa Adib Gibranul Wafa, terdakwa menrangkan membeli pil koplo dari saksi Dimas Ramadhan dan pil koplo tersebut terdakwa simpan di rumah saksi Mochammad Iqbal yang beralamat di jalan Hang Tuah Gang Pulo, Sidoklumpuk, Sidoarjo;

Menimbang, bahwa atas keterangan terdakwa Adib Gibranul Wafa tersebut, kemudian saksi Anton Setyohadi dan saksi Niko Emilitiade bersama team menuju ke rumah saksi Mochammad Iqbal di jalan Hang Tuah Gang Pulo, Sidoklumpuk, Sidoarjo, dan di rumah saksi Iqbal, terdakwa menunjukkan tempat menyimpannya pil koplo tersebut yaitu disembunyikan di atas lemari pakaian di kamar saksi Mochammad Iqbal sebanyak 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip totalnya berisi 1650 (seribu enam ratus lima puluh) butir pil yang disimpan dalam plastik kresek warna hitam bersama 1 (satu) botol plastik warna putih kosong yang dimasukkan di dalam tas cangklong warna biru;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa Adib Gibranul Wafa kepada saksi Anton Setyohadi dan saksi Niko Emilitiade, terdakwa tanpa memiliki izin telah menjual pil koplo kepada saksi Mochammad Iqbal sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi total 150 (seratus lima puluh) butir pil koplo berlogo LL warna putih dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor:558/Pid.Sus/2022/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dan selain itu saksi Anton Setyohadi dan saksi Niko Emilitiade bersama team juga sempat membuka handphone merk Vivo warna biru milik terdakwa Adib Gibranul Wafa, yang di dalamnya ada komunikasi tentang jual beli pil koplo;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Anton Setyohadi dan saksi Niko Emilitiade bersama team membawa terdakwa Adib Gibranul Wafa, saksi Dimas dan saksi Iqbal bersama barang buktinya ke kantor Polres Sidoarjo untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, nomor lab. 04652/NOF/2022 tanggal 13 Juni 2022 disebutkan bahwa barang bukti berupa 100 (seratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 17,265$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi terdamsuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yaitu bahwa perbuatan terdakwa Adib Gibranul Wafa Bin Moch. Baidlowi yang menipiskan dan menjual pil berlogo "LL" kepada saksi Mochammad Iqbal, sebanyak 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip totalnya berisi 1650 (seribu enam ratus lima puluh) butir pil yang mengandung bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi terdamsuk Daftar Obat Keras tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, oleh karena itu maka perbuatan terdakwa Adib Gibranul Wafa Bin Moch. Baidlowi telah memenuhi unsur "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar";

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor:558/Pid.Sus/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perbuatan terdakwa Adib Gibranul Wafa Bin Moch. Baidlowi telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan terdakwa Adib Gibranul Wafa Bin Moch. Baidlowi telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada terdakwa Adib Gibranul Wafa Bin Moch. Baidlowi haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa karena isinya berupa permohonan supaya Majelis memberikan hukuman yang seadil-adilnya kepada Terdakwa karena terdakwa masih berusia muda, maka nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis pertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan kesehatan orang lain;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor:558/Pid.Sus/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa waktunya lebih lama dari masa penahanannya, maka Majelis menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip isi total 1650 (seribu enam ratus lima puluh) butir pil koplo berlogo LL warna putih, 1 (satu) kresek warna hitam, 1 (satu) buah tas cangklong warna biru dan sebuah handphone merk Vivo, karena dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka barang bukti tersebut supaya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor:558/Pid.Sus/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Adib Gibranul Wafa Bin Moch. Baidlowi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”** sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip isi total 1650 (seribu enam ratus lima puluh) butir pil koplo berlogo LL warna putih, 1 (satu) kresek warna hitam, 1 (satu) buah tas cangklong warna biru dan sebuah handphone merk Vivo, supaya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari SENIN tanggal 10 OKTOBER 2022 oleh SLAMET SETIO UTOMO, SH. selaku Hakim Ketua Majelis dan KARTIJONO, SH. MH. Serta S. PUJIONO, SH. M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu TITA HERLINA sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri SITI QOMARIYAH, SH. Jaksa

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor:558/Pid.Sus/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dihadiri pula oleh
Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

KARTIJONO, SH. MH.

SLAMET SETIO UTOMO, SH.

S. PUJIONO, SH. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

TITA HERLINA

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor:558/Pid.Sus/2022/PN.Sda.